

## **Belum Tepat Sasaran, ADD Perlu Dievaluasi**

**PURUK CAHU** – Masih ada keluhan masyarakat di bidang infrastruktur agar lebih diperhatikan Pemkab Murung Raya. Yaitu tentang penggunaan dana desa agar perlu dievaluasi.

Hal itu pernah disampaikan anggota DPRD Murung Raya, Fahriadi beberapa waktu lalu. “Kami harapkan untuk tahun anggaran 2020 infrastruktur kembali menjadi perhatian pemerintah, khususnya akses yang menghubungkan antar kecamatan,” katanya.

Menurutnya, terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dilakukan evaluasi lebih rinci penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat sasaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Beberapa pandangan Fraksi Nasdem juga bertujuan kepada fokusnya Pemkab dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap DD dan ADD sehingga RPJMD terlaksana dengan baik,” pungkasnya. **ist**

### **Sumber Berita:**

1. Tabengan, *Belum Tepat Sasaran, ADD Perlu Dievaluasi*, Rabu, 11 Desember 2019;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Penggunaan ADD Mesti Dievaluasi*, Jumat, 10 November 2019.

### **Catatan:**

- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- Pasal 13 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian output Dana Desa.

- Pasal 10 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019,
  - (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
  - (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
  - (3) pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (4) pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam aturan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
- Peraturan yang terkait:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  - Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
  - Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.